

Eksistensi Asas Monogami Dan Praktik Poligami Dalam Perpektif Politik Hukum

Suriyadi, Ichwan Ahnaz Alamudi*
Universitas Cahaya Bangsa, Indonesia
*ichwanahnazalamudi19@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 1974 on Marriage explicitly adheres to the principle of monogamy as stated in Article 3 paragraph (1). However, paragraph (2) of the same article provides an exception by allowing polygamy under certain conditions, raising the impression of normative inconsistency. This research focuses on analyzing the existence of the monogamy principle in relation to the practice of polygamy from the perspective of legal politics. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that, from a legal standpoint, polygamy is not entirely contradictory to the monogamy principle as long as it complies with legal requirements, namely: (1) the wife is unable to fulfill her marital duties, (2) the wife suffers from a physical disability or incurable disease, or (3) the wife is unable to bear children. Beyond these conditions, polygamy is not justified and is considered contrary to the principle of monogamy. From a legal-political perspective, monogamy remains the primary principle, while polygamy is recognized only as a limited exception. Furthermore, in the Civil Code, monogamy is absolute, and violations may be subject to criminal sanctions under Article 279 of the Indonesian Penal Code. Thus, polygamy practiced outside the legal framework may be deemed a violation of the monogamy principle.

Keywords: Monogamy Principle; Polygamy; Legal Politics

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menganut asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Namun, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan pengecualian terhadap asas tersebut dengan memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menimbulkan kesan ketidakkonsistenan norma hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis eksistensi asas monogami dalam kaitannya dengan praktik poligami dari perspektif politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, poligami tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas monogami selama memenuhi syarat hukum, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Di luar syarat tersebut, poligami dianggap bertentangan dengan prinsip monogami. Dalam perspektif politik hukum, asas monogami tetap menjadi prinsip fundamental, sementara poligami hanya diakui sebagai pengecualian terbatas. Bahkan dalam KUHP, asas monogami bersifat mutlak dan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dengan demikian, praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan hukum dapat dianggap melanggar asas monogami.

Kata Kunci: Asas Monogami; Poligami; Politik Hukum

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga religius. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, praktik perkawinan, termasuk poligami memunculkan dinamika tersendiri. Secara sosiologis, praktik poligami masih ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan tertentu yang menjadikan alasan agama, budaya, atau kondisi pribadi sebagai dasar pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir sebagai bentuk unifikasi hukum perkawinan nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1), ditegaskan asas monogami sebagai prinsip utama. Namun, Pasal 3 ayat (2) memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu, khususnya bagi umat Islam.

Ketentuan ini menimbulkan persoalan normatif berupa potensi inkonsistensi antara prinsip monogami yang dijunjung dan praktik poligami yang dilegalkan secara terbatas (Ramulyo, 1996). Pemahaman mengenai perkawinan poligami, baik di kalangan masyarakat awam maupun intelektual, masih sering menimbulkan kontroversi. Banyak yang beranggapan bahwa praktik poligami tidak mencerminkan keadilan dan tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menganut asas monogami, baik bagi laki-laki maupun perempuan (Zuhdi, 1993).

Salah satu isu yang masih ramai diperbincangkan di masyarakat adalah mengenai praktik poligami. Pemahaman masyarakat umum terhadap poligami sering kali berbeda dengan pandangan para fuqaha (ahli fikih), terutama dalam memahami norma-norma yang terkandung dalam hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya membahas mengenai poligami, tetapi juga merumuskan dan mengatur tata cara pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan perkawinan poligami adalah kondisi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, dengan status perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi, baik melalui Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA) (Mahfudin & Wardani, 2018). Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda terhadap poligami. Agama Yahudi yang bersumber dari Taurat tidak menetapkan batasan jumlah istri, sehingga poligami diperbolehkan secara luas. Sebaliknya, agama Nasrani menganut sistem monogami mutlak, meskipun tidak secara eksplisit terdapat perintah atau larangan terkait monogami maupun poligami dalam ajarannya.

Nabi Isa a.s. sendiri tidak menikah selama hidupnya, dan tidak memberikan pernyataan langsung tentang kedua praktik tersebut. Agama Buddha dan Shinto pun tidak mengatur secara tegas mengenai poligami. Dalam Islam, poligami diperbolehkan secara terbatas, dengan syarat tertentu dan tidak mewajibkan umatnya untuk monogami mutlak. Islam memandang monogami sebagai prinsip dasar, namun membuka ruang bagi poligami sebagai solusi terhadap kebutuhan biologis atau kondisi tertentu guna menghindari perzinaan.

Sementara itu, negara-negara Barat yang menganut ajaran Nasrani melarang poligami, namun justru banyak ditemukan praktik hubungan bebas sebagai bentuk pelampiasan seksual di luar pernikahan. Di Indonesia sendiri, poligami sering diasosiasikan sebagai praktik kalangan menengah ke bawah, meskipun pandangan ini bersifat stereotipikal dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial secara objektif (Suprpto, 1990).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokusnya adalah pada penelaahan norma hukum, bukan praktik empiris di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan memandang hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga aspek, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi dan hierarki antara regulasi seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHP pendekatan konseptual untuk mengkaji asas dan prinsip hukum yang mendasari norma tersebut serta pendekatan historis guna memahami latar belakang dan perkembangan hukum terkait. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konstitusi, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum menuju persoalan khusus. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai eksistensi asas monogami dan praktik poligami dari perspektif politik hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perpektif Politik Hukum

Poligami dewasa ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keberadaan asas monogami relatif yang berlaku di Hukum Perkawinan Indonesia, dimana membuka peluang untuk dapat melakukan poligami. Hal ini membuka celah hukum praktik poligami yang tidak terkontrol. Akibatnya berdampak pada kaum wanita jika poligami tidak dilakukan dengan hati hati. Penekanan terhadap asas monogami relatif terdapat pada pemberian izin istri pertama untuk melakukan poligami. Dalam hal izin saja, berpotensi untuk merusak hubungan rumah tangga sangatlah besar dan yang menjadi korbannya tentu pada pihak wanita (Anita, 2018).

Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan salah satu yang ingin dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Perlindungan di sini mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga mental. Menyangkut lembaga pernikahan, pemerintah telah menetapkan sejumlah hukum untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan semua pihak yang terlibat. Poligami, yang merupakan praktik yang diizinkan dalam agama Islam, tidak bisa dilarang oleh negara karena hal tersebut akan mencegah warga negara menjalankan ajaran agamanya dengan bebas.

Namun, jika praktik poligami tidak diawasi dan diatur dengan baik, bisa mengakibatkan berbagai kezaliman, terutama terhadap istri dan anak. Di sinilah negara perlu merumuskan kebijakan yang, di satu sisi, tidak menghalangi kebebasan menjalankan ajaran agama, tetapi juga berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kezaliman terhadap semua pihak yang terlibat dalam poligami (Herowandi & Arumningrat, 2022). Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menganut asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) membuka ruang bagi praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Secara normatif, syarat tersebut dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan, yakni hanya diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau

tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali mengalami penyimpangan. Poligami kerap dilaksanakan tanpa memenuhi syarat secara substansial, dan dalam banyak kasus justru dilegitimasi oleh lembaga peradilan tanpa kajian yang ketat terhadap alasan dan dampak hukum bagi pihak istri maupun anak.

Penyimpangan ini diperparah oleh faktor budaya patriarkal yang masih kuat, lemahnya kontrol sosial, serta kurang optimalnya pengawasan dari lembaga peradilan agama. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, terjadi pula pergeseran paradigma dalam hukum perkawinan. Kenaikan batas usia ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan dalam berumah tangga serta mengurangi praktik perkawinan anak, namun tidak secara langsung menyentuh aspek pembatasan poligami.

Artinya, meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, ruang legal untuk poligami masih tetap terbuka dan berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap izin poligami agar sejalan dengan semangat asas monogami yang menjadi prinsip dasar dalam hukum perkawinan nasional.

a. Tinjauan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 3 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pada azasnya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, dengan demikian maka diharapkan seorang Pria hanya mempunyai seorang istri saja (Monogami), dan perempuan tidak diperkenankan mempunyai lebih dari seorang suami (Poliandri) (Achmad, 2010). Namun pada pasal 3 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memperkenankan seorang pria mempunyai istri lebih dari seorang (poligami) atas izin pengadilan, dengan mengajukan alasan dalam permohonan yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 UU nomor 1 tahun 1974).

Selain alasan berpoligami, harus juga diajukan syarat permohonan yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Prinsip asas monogami dalam undang-undang perkawinan sifatnya tidak mengikat secara penuh, meskipun demikian bukan berarti asas ini tidak berfungsi dengan baik adanya aturan pada pasal 3 ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Dengan syarat Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apakah suami dapat melangsungkan poligami jika istrinya mengalami kekurangan dari tiga aspek tersebut atau salah satunya, tentu tidak semudah yang dipahami dalam teks hukum karena ada tahapan-tahapan yang harus di lewati seperti dijelaskan dalam Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Muhammad, 2007).

Kalimat adanya persetujuan istri dengan jaminan suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dari dua syarat ini relatif mudah karena keadilan terpenuhi dari aspek materil. Menjadi sulit memberi jaminan syarat ketiga mampu memberikan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka perlu digaris bawahi bahwa keadilan jasmani sangat mungkin terpenuhi mengingat hanya keperluan primer yang sifatnya materi namun keadilan rohani sulit terpenuhi karena menyangkut rasa yang tidak bisa diukur dengan bentuk materi jika mau konsisten pada perinsipnya tidak dapat melakukan poligami karena tidak akan bisa terpenuhi unsur-unsur keadilan yang sifatnya rohani sehingga pada prinsipnya asas monogami akan tetap di pertahankan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Saebani, 2001).

Perlu masyarakat pahami bahwa keberadaan pasal 3 ayat (1) yang seolah olah memberikan peluang suami beristri lebih dari satu hanya alternatif dan solusi terakhir yang di tawarkan ketika istri mengalami cacat sepeerti Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Salim, 2000). Kehadiran asas monogami memberikan kepastian hukum dalam perkawinan yang bertujuan memberikan keadilan terhadap kedua pasangan dan sangat jelas tujuan tersebut dalam Prinsip suatu perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- (2) Suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan (Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974).
- (3) Menganut asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974).
- (4) Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- (5) Mempersukar terjadinya perceraian (PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri sipil).
- (6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Pada dasarnya asas monogami tetap di kedepankan dalam undang-undang perkawinan meskipun ada beberapa pasal mengatur tentang poligami namun tidak mengurangi esensi asas tersebut karena pengaturan itu hanya dalam keadaan darurat atau alternatif sehingga terlihat kurang tegas pemberlakuan asas monogami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia (Sarmadi, 2007). Meskipun Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun ayat (2) pasal yang sama memberikan pengecualian terhadap asas tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas monogami dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat mutlak. Ketidakmutlakan ini dapat dipahami dalam konteks politik hukum nasional yang berupaya menyeimbangkan antara norma agama, nilai-nilai sosial budaya, dan prinsip-prinsip hukum modern. Secara sosiologis dan religius, Indonesia merupakan negara yang sangat plural, terutama dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam Islam, sebagai agama mayoritas, poligami diperbolehkan secara terbatas.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan, pemerintah mengambil jalan tengah dengan merumuskan asas monogami sebagai prinsip dasar, namun tetap memberi ruang terbatas bagi poligami melalui syarat-syarat ketat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Politik hukum Indonesia dalam hal ini tidak bersifat represif terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat, tetapi juga tidak serta-merta melegitimasi poligami secara luas. Dengan demikian, keberadaan ketentuan yang membuka ruang poligami dapat dilihat sebagai kompromi antara idealisme hukum modern yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender, dengan realitas sosiokultural dan keagamaan masyarakat.

Namun demikian, ketentuan ini kerap disalahgunakan, dan pengawasan terhadap implementasinya belum optimal. Lemahnya pengawasan lembaga peradilan serta pengaruh budaya patriarkal membuat asas monogami kehilangan daya perlindungannya, terutama bagi perempuan dan anak. Maka dari itu, penguatan politik hukum ke depan harus diarahkan untuk menegaskan kembali bahwa poligami bukanlah hak, melainkan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Tujuannya adalah agar semangat asas monogami tetap menjadi pijakan utama dalam sistem hukum perkawinan nasional.

b. Tinjauan Asas Monogami dalam Undang-Undang Hukum Pedata.

Dalam KUH-Perdata Pasal 27 aslinya berbunyi: *De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelijk verboden zijn* (pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja). Persoalannya adalah apakah Pasal 27 KUH-Perdata ini masih berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Apabila kita berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional itu sudah mengatasi perbedaan golongan-golongan penduduk yang muncul sejak era kolonial, dan kemudian politik hukum kita sudah mengarah (sedapat mungkin) ke arah unifikasi hukum (Saleh, 1987).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mencoba mengadopsi ketentuan Pasal 27 KUH-Perdata dengan kata-kata: Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, asas ini segera ditabrak oleh ayat (2) berikutnya, dengan formulasi kalimat sebagai berikut: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena ada ayat (2) tersebut, berarti asas monogami mutlak sudah tidak lagi dianut. Sejumlah penulis melabelkan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan ini dengan nama asas monogami terbuka, atau monogami tidak mutlak, atau monogami relatif.

Sehingga dengan demikian memberi peluang bagi laki-laki dalam hal ini suami melakukan praktik poligami (Setiyowati, 2021). Prinsip monogami yang berlaku pada BW adalah menerapkan monogami absolut sehingga prinsip inipun juga dikuatkan dengan sanksi dalam KUHPidana yang menyatakan bahwa perkawinan (setelah satu kali) menghalangi sahnya perkawinan berikutnya. Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua /ketiga /keempat. Dan permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang (Hadikusuma, 2007). Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUH-Perdata berasaskan monogami dan berlaku

mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUH-Perdata. KUH-Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (Pasal 126 KUH-Perdata). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari Kitab undang-undang hukum perdata dan tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 181 di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil (Ramulyo, 1996).

Dalam Hukum Perdata (KUH-Perdata), syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi:

- 1) Berlaku asas monogami (Pasal 127 KUHP).
- a) Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHP).
- b) Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHP).
- c) Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUHP).
- d) Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHP). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
 - 2) Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUHP).
 - 3) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUHP).
 - 4) Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali.

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUH-Perdata). Pengumuman maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut (Tjitrosudibio, 2006). Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang melarang seseorang untuk menikah lagi padahal ia masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Salah satu di antaranya adalah Pasal 279 KUHP. Lengkapnya ayat (1) dari pasal ini menyatakan, Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (i) barangsiapa mengadakan perkawinan lagi, padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada, menjadi penghalang yang sah untuk itu, (ii) barangsiapa mengadakan perkawinan padahal [ia] mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Redaksi dari Pasal 279 ayat (1) KUHP ini harus dibaca satu nafas dengan Pasal 27 KUH-Perdata karena bagi golongan penduduk yang tunduk pada asas monogami mutlak, jelas perkawinan yang telah ada merupakan penghalang bagi seseorang untuk

melakukan perkawinan berikutnya (Harahap, 1975). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas monogami ditegaskan secara mutlak. Hukum perdata warisan kolonial Belanda ini tidak memberikan ruang atau pengecualian terhadap praktik poligami. Artinya, bagi warga negara yang tunduk pada KUHPerdata khususnya non-Muslim pernikahan hanya sah apabila dilakukan secara monogami.

Jika dilanggar, ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, bahkan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP mengenai kejahatan terhadap hubungan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa asas monogami dalam KUHPerdata tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diikat oleh kekuatan sanksi hukum yang kuat. Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerapkan asas monogami secara terbuka. Keduanya mengakui monogami sebagai prinsip dasar, namun memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, khususnya bagi umat Islam.

Ketentuan ini mencerminkan pendekatan kompromistis dalam politik hukum Indonesia, yang tidak sepenuhnya menolak pluralitas nilai dan praktik keagamaan. Hal ini sekaligus menunjukkan pergeseran politik hukum dari masa kolonial yang menganut sistem pluralisme hukum di mana hukum diberlakukan secara berbeda berdasarkan etnis, agama, dan status sosial menuju unifikasi hukum nasional melalui UU Perkawinan 1974. Meskipun demikian, unifikasi ini masih menyisakan dualisme dalam penerapan asas monogami, antara hukum nasional yang bersifat kompromistis dan hukum warisan kolonial yang bersifat rigid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat semangat unifikasi hukum nasional, dalam praktiknya hukum perkawinan di Indonesia masih mencerminkan dualitas antara ketegasan KUHPerdata dan fleksibilitas yang diakomodasi dalam UU Perkawinan dan KHI. Pergeseran ini mencerminkan dinamika politik hukum Indonesia dalam menjembatani antara nilai-nilai universal modern dan realitas sosial-keagamaan yang plural.

c. Tinjauan Asas Monogami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara polemis, poligami mulai sering di perdebatkan sejak tahun 1911 yaitu ketika kartini, seorang wanita Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun (Tjitrosudibio, 2006). Asas-Asas Hukum Perkawinan yang diatur dalam KHI ini, kaitannya dengan perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut Kesukarelaan, Persetujuan kedua belah pihak, Kebebasan memilih pasangan, Kemitraan suami-isteri, Untuk selama-lamanya, dan Monogami Terbuka (Suprpto, 1990).

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan hukum Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga sendi asas perkawinan hukum Islam.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadist Nabi mengatakan bahwa tanpa persetujuan pernikahan dapat dibatalkan. Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya, istilah dalam Islam disebut akhil baligh, berakal, atau dewasa.

3) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Seseorang dapat memilih untuk meneruskan perkawinannya dengan orang yang tidak disukai atau meminta kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinannya.

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda. Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup menurut al-Qur'an Surah Ar-Run ayat 21. Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya.

Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan. Disamping asas-asas tersebut, pada prinsipnya perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (1) KHI yang mengandung asas monogami terbuka, artinya laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat. Pasal 55 ayat (1) KHI disebutkan bahwa, Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri, (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya.

Menurut al-Qur'an Surah IV:129 Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam UU Perkawinan diambil alih seluruhnya oleh KHI. Di antara prosedur atau tata cara poligami yang resmi. Pasal 59 KHI menerangkan dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Zuhdi, 1993).

Menurut penulis keberadaan asas monogami dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memiliki legalitas yang kuat meskipun dalam pasal 3 ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Mahyuddin, 2003). Namun bunyi pasal ayat (2) memberi peluang bagi yang ingin berpoligami yaitu Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan syarat sebagaimana bunyi Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang

ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Nurbani, 2013).

Dalam praktiknya dalam hal ini suami melakukan poligami hanya dapat dilaksanakan dan diberikan izin Ketika istri memiliki kekurangan sebagaimana bunyi ayat (1) yaitu:

- a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan tiga syarat diatas menjadikan asas monogami tidak dapat diterapkan secara utuh sehingga dimaknai dengan asas terbuka yang menerima Pratik poligami ketika seorang istri memiliki kekurangan seperti yang dijelaskan diatas. Berpoligami hanya diperkenankan apabila agama dan kepercayaannya tidak melarang. Dalam kitab undang-undang perdata sangat tegas menganut prinsip monogami mutlak, artinya dalam waktu yang sama seorang suami tidak diperkenankan mempunyai lebih dari seorang istri, sebaliknya perempuan tidak boleh mempunyai lebih dari seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata).

Pelanggaran terhadap prinsip monogami ini tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu, tetapi juga diancam hukuman pidana menurut pasal 279 Kitab undang-undang hukum pidana (Anita, 2018). Dalam kompilasi hukum islam beristeri lebih satu orang Pasal 55 (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang (Herowandi & Arumningrat, 2022).

Pasal 56 ayat (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Trisnaningih, 2007). Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim (Al-Hamdani, 1989). Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan

persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam kompilasi hukum islam hampir sama undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Membolehkan suami beristri dengan cacatan seorang suami harus memenuhi seperti bunyi ayat (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam ayat (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Hanya undang-undang hukum perdata yang tegas mengenai asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).

Dalam prinsip monogami mutlak, artinya dalam waktu yang sama seorang suami tidak diperkenankan mempunyai lebih dari seorang istri, sebaliknya perempuan tidak boleh mempunyai lebih dari seorang suami Pelanggaran terhadap prinsip monogami ini tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu, tetapi juga diancam hukuman pidana menurut pasal 279 Kitab undang-undang hukum pidana. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami terbuka, perdebatan akademis menunjukkan bahwa penerapan poligami dalam praktik tetap dibatasi secara substantif, terutama karena syarat adil sangat sulit untuk dipenuhi.

KHI secara tegas menyatakan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mampu berlaku adil kepada seluruh istrinya, baik dalam aspek materiil maupun non-materiil. Namun, dalam kajian akademik dan praktik peradilan, keadilan tersebut dinilai sebagai syarat yang bersifat ideal dan subjektif, sehingga sulit dibuktikan secara objektif. Banyak kalangan ahli hukum dan pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa syarat adil dalam poligami pada dasarnya menjadi penghalang yuridis sekaligus etis, karena hampir mustahil seorang suami dapat berlaku benar-benar adil dalam segala aspek kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun secara normatif poligami diperbolehkan dalam KHI, secara substantif ketentuan tersebut menempatkan beban moral dan hukum yang tinggi kepada calon pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia melalui KHI sesungguhnya tidak mempermudah praktik poligami, tetapi justru membatasi dan menyeleksinya secara ketat melalui persyaratan yang sulit dipenuhi. Maka, meskipun asas monogami bersifat terbuka, penerapan poligami dalam sistem hukum Indonesia tetap bersifat selektif dan restriktif.

2. Praktik Poligami Apakah Bertentangan Dengan Asas Monogami Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam sistem hukum Indonesia, asas monogami merupakan prinsip dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, ketentuan dalam ayat (2) membuka ruang terbatas bagi praktik poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Poligami diizinkan hanya dalam keadaan tertentu dan melalui mekanisme peradilan yang harus dipenuhi secara prosedural dan substantif, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 4, Pasal 5, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, praktik poligami tidak serta-merta bertentangan dengan asas monogami selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Justru, ketentuan hukum memberikan batasan yang ketat agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, dalam kenyataan, banyak praktik poligami dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah baik tanpa izin pengadilan maupun tanpa

syarat yang dipenuhi secara objektif sehingga bertentangan dengan asas monogami dan semangat perlindungan terhadap perempuan dalam hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik poligami harus berlandaskan pada pemenuhan syarat hukum secara formal dan substantif, bukan semata pada pembenaran budaya atau sejarah. Secara polemis, poligami mulai sering di perdebatkan sejak tahun 1911 yaitu ketika kartini, seorang figur wanita Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun setelah kematiannya surat tersebut dikutip oleh Mudah CH. Sebagai berikut:

Tolonglah kami memerantas siasat mementingkan dari kaum laki-laki yang tidak mengenal segan itu iblis, yang ratusan tahun mendera menginjak-injak perempuan sedemikian rupa sehingga karena akan biasa dianiaya itu perempuan tidak memandangnya lagi sebagai ketidakadilan, melainkan dengan rasa menyerah dan tawakal menerimanya sebagai hak yang wajar laki-laki, sebagai pusaka penderitaan setiap perempuan, saya putus asa, dengan rasa pedih perih saya punter-puntir tangan saya menjadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja yang merasa tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu dan yang aduh, alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajaran islam dan dihidupi oleh keboodohan wanita kurbannya.

Selanjutnya upaya memperketat diperbolehkannya poligami akhirnya dirumuskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi undang-undang ini juga menunjukkan banyak pro kontra. Sehingga praktik poligami dalam perkembangannya masih banyak dan dilakukan secara tidak resmi (istri/ dibawah tangan). Praktik tersebut masih banyak terjadi sampai sekarang. Beberapa karya terkait penjelasan diatas salah satunya jurnal milik Syeikh Al Hadi juga mengenai pembaharuan islam. Dalam jurnal tersebut mencatat lima poin dalam kerangka gerakan untuk memajukan wanita, yaitu pengakuan hak dan status wanita ditengah masyarakat, memberi aturan posisi sosial wanita memberi perlindungan, mengatur dan mengontrol praktik poligami dan menciptakan kesadaran diri kaum wanita.

Ini menunjukkan bahwa gerakan untuk kemajuan wanita serta perlindungan hukum bagi wanita menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari pembaharuan pemikiran islam. Saat terjadi perdebatan seputar praktik poligami. Hamka juga merespon dengan sangat hati-hati dan menurutnya yang terbaik adalah monogami, poligami memang lebih aman dibanding mengawini wanita yatim dengan tujuan mengambil hartanya, itu pun dengan syarat yang sangat ketat. Sayangnya, informasi seperti ini kurang begitu sampai atau kurang diperhatikan oleh masyarakat sehingga tidak heran jika penafsiran tersebut belum diterima secara signifikan.

Selain itu mayoritas masyarakat islam Indonesia yang hidup dalam suasana tradisional diberbagai daerah masih didominasi kaum muslim tradisional yang masih merujuk kepada karya-karya klasik. Tidak heran jika implementasi ketentuan yang memperketat poligami dalam undang-undang perkawinan maupun KHI tidak berjalan secara maksimal. Respon mayoritas masyarakat terhadap dua aturan tersebut juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan (Anita, 2018). Azas monogami dalam azas ini berarti pada dasarnya laki-laki hanya boleh menikahi seorang wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al Nisa` ayat (3):

...فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة...

Terjemahannya:

Kemudian jika kamu tidak mampu atau takut tidak mampu berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa apabila seorang laki-laki tidak mampu kawin lebih dari satu, maka ia harus mencukupkan seorang istri saja. Dan kita diberikan keluasaan untuk mengawini lebih dari seorang perempuan, jika ia mampu berbuat adil dalam segala

hal. Hukum perkawinan menganut azas monogami yang secara tegas dinyatakan didalam Dasar Perkawinan: Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan apabila monogami dijadikan sebagai azas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya, maka tercermin bahwa azas tersebut menghendaki agar istri bersuami seorang dan suami beristri seorang dalam waktu yang sama.

Ayat al Qur`an yang memberi dukungan terhadap azas ini adalah melalui nilai derajat setara yang diberikan kepada suami dan pihak istri sebagai subyek hukum. Apabila ada pertanyaan, mengapa poligami diperbolehkan. Maka kita dapat menjawabnya dengan sebuah analisis yang dikemukakan oleh Hazairin, bahwa sesungguhnya pada mulanya poligami itu diperbolehkan, karena poligami pada masa Rasul yang melegalkan praktek poligami pada khususnya tidak sama dengan praktek yang ada setelahnya.

Perbedaan yang sangat fundamental adalah bahwa pernikahan pada zaman Rasul dulu cenderung untuk menyelamatkan dan untuk meninggikan derajat serta meringankan beban psikologis kaum Hawa, sedangkan praktek yang kemudian menjadi perselisihan adalah bahwa poligami dijadikan sebagai ajang untuk membatasi hal-hal wanita dan cenderung terhadap penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum Hawa. Oleh karena praktek poligami sebagaimana tersebut diatas sudah disalah artikan oleh sebagian kalangan, maka dalam hal ini apakah praktek pologami masih harus dilestarikan dan kita hanya diam dan mengikuti arus.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesabaran, pengorbanan, kesatuan dan persatuan antara suami dan istrinya, dan hal itu sulit atau bahkan tidak bisa terutama dalam konteks ke-Indonesiaan terwujud dengan adanya praktek poligami. Praktek jika tidak disesuaikan dengan tujuan awal diperbolehkannya, akan menyebabkan para istri selalu cemburu dan sakit hati, anak-anaknya akan menjadi terlantar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, azas monogini ini kiranya sangat pantas dan perlu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berumah tangga.

Dan untuk dipahami, bahwa tekanan moral dan tatanan hukum secara umum jika diterjemahkan, cenderung mendukung azas monogini dan menentang praktek poligami. Dan salah satu bukti yang paling nampak bahwa poligami dijadikan sebagai ajang promiskuitas (keserbabebasan seksual). Dari uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya azas perkawinan itu adalah monogami, akan tetapi karena untuk mengangkat martabat perempuan dan mengurangi kelemahannya, maka kemudian praktek poligami diperbolehkan. Jadi apabila poligami itu akan menambah beban dan mengakibatkan tekanan terhadap perempuan, maka poligami tidak diperbolehkan .

Analisis penulis terhadap praktik poligami dihadapkan dengan asas monogami secara umum ketika ada praktik yang tidak sejalan dengan asas dan norma dalam undang-undang dapat di katakana bertentangan hanya saja perlu dipahami apakah asas monogami mutlak penerapannya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia atau memerlukan syarat agar dapat di katakana sesuai dengan asas monogami. Menurut penulis praktik poligami dapat dikatakan bertentangan dengan asas monogami bisa juga tidak hal demikian tergantung praktik di lapangan, penulis berpendapat praktik poligami tidak bertentangan dengan asas monogami jika dalam praktiknya sesuai seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. kemudian menjalankan prosedur yang sesuai seperti penjelasan Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kemudian bagaimana misalnya dalam praktiknya tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan dapat dipastikan praktik poligami semacam ini bertentangan dengan asas monogami karena jelas melanggar asas dan norma yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Praktik poligami semacam ini ada di masyarakat biasanya pelakunya yang memiliki jabatan di pemerintahan (orang kaya dengan harta yang melimpah) maupun tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain yang di kagumi dimasyarakat yang memiliki basis pengikut yang panatik yang jumlahnya besar sehingga dengan ketokohnya banyak kaum perempuan yang terpesona bahkan minta dikawinkan baik secara individu maupun permintaan orang tua perempuan dan banyak dikalangan pelakunya memiliki istri yang sehat secara jasmani maupun rohani tetapi akibat kehendak suami dengan berbagai alasan misalnya paling lazim dikalangan tokoh agama atau tuan guru karena di jodohkan, mengambil keturunan, untuk dakwah dan lain-lain yang pada intinya dapat persetujuan istri pertama atau kedua atau ketiga.

Asas monogami adalah bagian dari tujuan agar terciptanya kepastian hukum agar memelihara keseimbangan antara elemen keadilan dan kepastian. Dengan demikian kepastian hukum harus selalu dalam keseimbangan terhadap keadilan demikian pula elemen keadilan harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian (Trisnaningih, 2007). Prinsip-prinsip hukum berupa kepastian dan keadilan hukum dimaksudkan sebagai nilai-nilai dasar mengenai apa yang dikehendaki dari keberadaan hukum (Setiyowati, 2021).

Padahal jika ditinjau dalam hukum islam pada dasarnya manusia tidak akan mampu berlaku soal cinta sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 129 yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ayat ini memberi peringatan bahwa pada dasarnya asas monogami yang di kedepankan Adapun poligami yang diperbolehkan adalah akibat adanya kecacatan dari pasangan dan ini bukan menjadi wajib melainkan alternatif terakhir sebagai jalan atau solusi ketika terjadi kecacatan terhadap istri.

Dalam kompilasi hukum islam sebenarnya menganut asas monogami meskipun memberi peluang untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu misalnya beristeri lebih satu orang pasal 55 (1) beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. pasal 56 (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. (3) perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 pengadilan

agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

(3) persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Pada intinya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam menganut asas monogami terbuka yang memiliki syarat hanya undang-undang hukum perdata secara tegas menerapkan asas monogami tanpa syarat. Dari semua itu apabila dalam praktik poliogami tidak sesuai dengan asas dan norma maka Pratik tersebut bertentangan dengan asas monogami.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sifat monogami terbuka. Artinya, meskipun prinsip dasarnya adalah satu suami satu istri, namun undang-undang memberi kelonggaran bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu dalam keadaan tertentu. Kelonggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi dan diputuskan melalui pengadilan. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa poligami diposisikan sebagai bentuk pengecualian, bukan kebolehan umum. Berbeda halnya dengan sistem hukum yang berlaku bagi non-Muslim melalui KUHPerdata, yang secara tegas menganut asas monogami mutlak. Dalam hal ini, tidak ada toleransi terhadap praktik poligami, dan pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP. Seseorang yang menikah lagi sementara masih terikat dalam perkawinan sebelumnya dapat diancam pidana penjara hingga tujuh tahun, yang menunjukkan kuatnya perlindungan hukum terhadap prinsip monogami dalam sistem hukum perdata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik poligami tidak otomatis bertentangan dengan asas monogami selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat substantif, maka praktik tersebut bertentangan dengan asas monogami itu sendiri. Dalam perspektif politik hukum nasional, asas monogami tetap menjadi prinsip utama yang dijaga untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

Daftar Pustaka

Achmad, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Al-Hamdani, S. T. (1989). *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anita, A. A. (2018). Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(2), 149-166.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Yogyakarta: CV Zahir Trading.
- Herowandi, M., & Arumningrat, V. (2022). Persyaratan Izin Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 97-111.
- Mahfudin, A., & Wardani, G. R. S. (2018). *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*. Doctoral Dissertation, Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum.
- Mahyuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LkiS.
- Nurbani, S. E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Rajawali Press.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, A. M. K. bin S. (2000). *Fiqh Sunnah untuk Wanita*. Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat.
- Sarmadi, S. (2007). *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prima.
- Setiyowati. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Tjitrosudibio, S., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Trisnaningsih, M. (2007). *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Zuhdi, H. M. (1993). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.